

# **PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG**

**Lasnofa Fasmi  
Fauzan Misra**

( Universitas Andalas )

## **Abstract**

Presence of many corruptions and other tax cases entangled tax officers had attract attention from many parties. In addition, many environmental factors change. In response to that situation, Directorate General of Tax as authorized party to manage taxation respond by launching a program so called tax administration system modernization. That modernization hopes to increase taxpayer compliance. Taxpayer compliance becomes an interesting object to research because to comply, taxpayers should disburse tax compliance cost and tax administration cost beside other cost of taxation. Objective of this research is to analyze influence of tax administrations system modernization on taxable person for Value Added Tax (VAT) purpose compliance. Tax administration system modernization consist of 4 dimensions, that is, organizational structure, organizational procedures, organization strategy and organization culture. Tax compliance measured from compliance on registering, compliance in calculation and payment, compliance in reporting and compliance to pay tax arrears. This research used a convenience sampling method. Data used in this research obtain through questioner. Finding of research show that tax administration system modernization significantly influence taxpayer compliance. This research also shows that taxpayers have a higher compliance rate in registering and to pay their tax arrears than compliance in payment and reporting.

**Keywords:** tax administration system modernization, modernization dimensions, taxable person for VAT purpose compliance, compliance aspects.

## **1. Pendahuluan**

Berbagai kasus yang menyeret aparatur pajak dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan skeptisisme wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sementara di sisi lain, negara masih mengharapkan pajak sebagai sumber utama pendapatan. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak.

Dalam penelitian ini kami menganalisis tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai subjek pajak/wajib pajak PPN karena berbagai perubahan dalam UU tentang PPN (terakhir UU No. 42 tahun 2009) mencakup juga berbagai aspek yang terkait erat dengan dimensi modernisasi pajak. Selain itu, kewajiban perpajakan PKP relatif mempunyai frekuensi tinggi karena SPT yang bersifat masa (bulanan) tidak tahunan seperti halnya wajib pajak orang pribadi dan badan. Kemudian belum banyak penelitian sebelumnya yang mengambil Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai objek penelitian.

Alasan berikutnya adalah, meskipun besaran penerimaannya belum sebesar PPh, kontribusi PPN terhadap pendapatan Negara sangatlah signifikan. Menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik hampir dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari Rp 123 triliun pada tahun 2006 menjadi 232,2 triliun pada tahun 2010. Angka ini lebih kurang 30% dari total penerimaan Negara dari pajak.

Untuk tahun 2011 penerimaan PPN mencapai 277,73 triliun, jika dibandingkan dengan penerimaan PPN tahun 2010, maka penerimaan PPN mengalami peningkatan, tetapi apabila dilihat dari perjenis pajaknya untuk tahun 2011, maka PPN memiliki pencapaian target paling rendah. Meskipun demikian, PPN mengalami kinerja pertumbuhan sebesar 20,45%, yang tergolong relatif baik. Kurang tercapainya penerimaan PPN karena tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyetor PPN masih rendah dan juga bahwa masih banyak transaksi yang tidak tercatat atau yang dikenal dengan ekonomi bawah tanah (*Underground Economy*), sehingga penerimaan PPN tidak mencapai target. Manurung (2002) menemukan bahwa sekitar 22% untuk setiap Kanwil Pajak terdapat PKP yang bukan pembayar pajak.

Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang berwenang menangani masalah perpajakan harus berbenah memberi pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak. Perbaikan pelayanan lewat program perubahan (*Change Program*), penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut dapat berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah agar tidak melakukan kecurangan dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Kalau ditinjau dari konsep produktivitas penerimaan pajak, jika organisasi ingin meningkatkan penerimaan pajaknya, maka organisasi harus respon terhadap perubahan yang terjadi (Generalis, 2000). Kegagalan merespon perubahan berarti melewatkan peluang atau malah menciptakan masalah. Oleh karena itu, reformasi (modernisasi) adalah hal yang tidak terhindarkan.

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.

Menurut Rahayu dan Lingga (2009), program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini menjadi bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

## **2. Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.1 Reformasi Perpajakan**

Menurut Bawazier (2001) reformasi pajak di Indonesia dimulai tahun 1983 dengan memperkenalkan prinsip *self assessment*, menyederhanakan dan menurunkan tarif PPh dan memberlakukan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai pengganti PPn (Pajak Penjualan).

Setelah berjalan 10 tahun, reformasi pajak 1983 ini dilanjutkan dengan reformasi pajak 1994 dan 1997 yang mengubah undang-undang sebelumnya dan membuat undang-undang baru. Dalam reformasi lanjutan ini, tarif PPh kembali diturunkan dan mulai diperkenalkan PPh Final. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah untuk pertama kalinya ditata dalam sebuah undang-undang. Demikian juga PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) masing-masing ditata dalam undang-undang.

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut *Modernisasi*. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh dalam adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak.

Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamis sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak (Sofyan, 2005). Menurut Slemrod dan Blumenthal (1996) dalam studi mereka di Amerika Serikat besaran *compliance cost* yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak relatif besar dibandingkan dengan penerimaan pajak oleh Internal Revenue Service (IRS). Mereka juga berpendapat bahwa besaran

biaya kepatuhan ini dapat diminimalisir melalui penyederhanaan proses pajak meskipun masalah tersebut kadang-kadang tidak menjadi *concern* dalam penetapan *tax policy*. Wijayanti et al., (2004) menemukan bahwa modernisasi yang diharapkan meningkatkan akuntabilitas aparatur pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa karakteristik modernisasi administrasi perpajakan adalah seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini, seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara *on-line*, seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (*e-SPT*) dan monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif

Ditjen Pajak sebagai organisasi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola perpajakan menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya improvisasi di bidang teknologi informasi, dinamika yang berkembang di masyarakat terutama dinamika bisnis tidak akan dapat diantisipasi (Prawirodidirdjo , 2007). Yang lebih penting lagi, pemanfaatan informasi teknologi secara maksimal akan mendukung program transparansi dan keterbukaan, di mana kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir.

Dukungan teknologi informasi dapat mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan. Dengan pengembangan basis data dalam jaringan *online* memungkinkan kecepatan akses informasi dan pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak secara *online* yang menjadikan proses administrasinya menjadi jauh lebih sederhana.

Menurut Nasucha dalam Rahayu dan Lingga (2009), bahwa ada empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu:

1. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.

## 2. Prosedur Organisasi.

Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

## 3. Strategi Organisasi

Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat.

Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

## 4. Budaya Organisasi

Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya.

Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

## **2.2 Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)**

Menurut Nurmantu dalam Sofyan (2005), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Syofyan, 2005). Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas

waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum batas waktu maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.

Kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Eliyani dalam Jatmiko (2006), kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan tepat waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidapatuhan timbul kalau salah satu syarat defenisi tidak terpenuhi.

Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, Pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan juga tergantung pada kemauan wajib pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Hanggana (2008), penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak belum banyak dilakukan, hal ini disebabkan kesulitan mendapatkan responden. Secara intuitif, dapat diduga tidak seorangpun suka membayar pajak, ketidaksukaan membayar pajak



akan dilakukan dengan tidak mentaati peraturan perpajakan, khususnya besarnya pajak yang dibayarkan. Wajib Pajak memiliki naluri alamiah menyembunyikan informasi perilaku ketidakpatuhan mereka dan berusaha menyembunyikan kejahatan perpajakan yang dilakukan kepada siapapun juga.

Dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Pengusaha kena pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan, baik kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya.

Kriteria pengusaha pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba fiskal.”

Menurut Nasucha (2004) dalam Sofyan (2005), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak juga menjadi perhatian penting karena untuk menjadi patuh, wajib pajak harus mengeluarkan kos yang disebut *compliance cost*. Slemrod and Yitzhaki (1996) dalam Gupta (2006) mengidentifikasi *compliance costs* sebagai salah satu dari lima komponen biaya perpajakan (*cost of taxation*) selain *administrative costs*, *deadweight efficiency loss from taxation*, *excess burden of tax evasion*, dan *avoidance costs*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun dalam bagan/skema kerangka pikir sebagai berikut :

### **Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir**

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan paparan di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

Ho: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.

Ha: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.

## **3. Metode Penelitian**

### **3.1 Populasi dan Sampling**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Teknik penentuan sampel adalah metode *Convenience Sampling* yaitu pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikan informasi dan untuk memperoleh sejumlah informasi dasar secara cepat dan efisien (Sekaran, 2006). Pemilihan metode ini sengaja diambil mengingat cukup sulitnya mendapatkan responden untuk penelitian terkait perpajakan. Kondisi ini konsisten dengan apa yang dikemukakan oleh Hanggana (2008).

### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden yang dapat ditemui secara langsung atau secara kebetulan sedang berada di KPP Pratama Padang, sehingga dapat memudahkan responden untuk bertanya jika ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Selain itu, kuesioner juga disebarkan dengan cara mendatangi secara langsung setiap pengusaha kena pajak di tempat beroperasi kegiatan usahanya.

### **3.3 Identifikasi dan Pengukuran Variabel**

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan dan variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak adalah suatu sikap dari Pengusaha Kena Pajak untuk melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi administrasi. Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak diukur dari :

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP),
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang,
3. Kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT),
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak,

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah proses dari penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak yang berdasarkan fungsi dan bukan jenis pajak, dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan yang tersebar pada masing-masing seksi teknis. Serta dalam bidang teknologi informasi, diterapkan aplikasi elektronik SPT (*e-SPT*) untuk pelaporan SPT secara elektronik dan aplikasi *On-Line Payment* untuk pembayaran pajak. Indikator pengukuran untuk variabel independen (modernisasi sistem administrasi perpajakan) ini meliputi: struktur organisasi, implementasi pelayanan kepada PKP, strategi organisasi dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan budaya organisasi.

### **3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian**

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Dari beberapa alat analisis uji validitas yang ada, peneliti memilih menggunakan *korelasi product moment pearson* untuk menguji validitas dari data yang diperoleh. Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan validnya data ialah jika nilai  $r$  hitung  $\geq$  nilai  $r$  tabel pada taraf signifikansi 0,05 (5%), sebaliknya jika nilai  $r$  hitung  $\leq$  nilai  $r$  tabel, maka instrumen dikatakan tidak valid dan akan disisihkan pada analisis selanjutnya. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS Versi 20.

Uji reliabilitas data adalah proses pengukuran terhadap ketepatan (*konsistensi*) dari suatu instrumen. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *internal consistency reliability* yang menggunakan uji *Cronbach Alpha* untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuisisioner berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sebuah faktor dinyatakan reliabel/handal jika *koefisien Alpha* lebih besar dari 0,6. Apabila Alpha Cronbach ( $\alpha$ ) lebih besar dari 0,60 maka data penelitian dianggap sangat baik dan reliabel untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisaan data guna menguji hipotesis penelitian.

Selain pengujian uji dan uji reliabilitas instrument, terhadap data yang diperoleh juga dilakukan pengujian normalitas. Uji normalitas bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan "*Normal P-P Plot*" dan "*Tabel Kolmogorov Smirnov*".

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang diuji dalam penelitian ini. Hasil analisis dari korelasi adalah koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari suatu hubungan. Dalam hal ini untuk mengukur kuat atau lemahnya pengaruh antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Nilai koefisien korelasi ini akan berada pada kisaran angka minus satu (-1) sampai plus satu (+1). Sifat korelasi akan menentukan arah dari korelasi.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati

satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1 Gambaran Umum Responden**

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada pengusaha kena pajak yang menjadi subjek dari penelitian ini. Sebelum penyebaran kuesioner, peneliti mencari informasi tentang pengusaha kena pajak yang ada di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Penyebaran kuesioner dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan kuesioner ini secara langsung kepada pengusaha kena pajak dengan mendatangi setiap pengusaha kena pajak yang hendak dijadikan responden. Selain itu peneliti juga mendatangi KPP Pratama Padang untuk menyebarkan kuesioner kepada beberapa pengusaha kena pajak yang kebetulan sedang berada di sana.

#### **Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner**

Tabel 4.1 di atas menyajikan distribusi kuesioner kepada responden. Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini berjumlah 55 kuesioner, dari total 55 kuesioner tersebut ada 9 kuesioner yang tidak dikembalikan oleh responden, sehingga total kuesioner yang kembali hanya sebanyak 46 kuesioner, dari total 46 kuesioner yang kembali tersebut ada 7 kuesioner yang tidak dapat diolah, hal ini dikarenakan kuesioner tersebut tidak diisi lengkap oleh responden, sehingga total kuesioner yang dapat diolah dan digunakan untuk tahap analisis berjumlah 39 kuesioner.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 39 responden, domografi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 26 orang (66,67%) adalah laki-laki dan sisanya 13 orang (33,33%)

adalah perempuan. Sementara berdasarkan bidang usaha responden terbesar berasal dari PKP dengan jenis usaha industri (26 orang) lalu perdagangan (8 orang) dan jasa (5 orang).

#### **4. 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

Dalam penelitian ini peneliti terlebih dahulu melakukan uji validitas awal. Uji validitas awal terhadap kuesioner dilakukan kepada masyarakat yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebanyak 30 responden. Hasil uji validitas awal terhadap 30 responden ini menunjukkan bahwa keseluruhan item-item pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan reliabel sehingga kuesioner tersebut sudah layak untuk disebarakan kepada responden (pengusaha kena pajak). Hasil pengujian validitas dan reliabilitas ada pada lampiran.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Pengujian Validitas Variabel Independen**

**Tabel 4.3**  
**Hasil Pengujian Validitas Variabel Dependen**

Tabel validitas variabel X (modernisasi sistem administrasi perpajakan) dan variabel Y (tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak) di atas dipisahkan untuk mempermudah dalam melihat mana saja yang termasuk item pertanyaan untuk variabel X dan variabel Y yang valid dan tidak valid. Berdasarkan tabel 4.2 dan 4.3 di atas dapat dilihat bahwa dari total 21 item pertanyaan ada 2 pertanyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan nomor 12 dan 20, sedangkan untuk item pertanyaan yang lain sudah valid sehingga untuk pertanyaan nomor 12 dan 20 tersebut telah dianggap gugur dan untuk pengolahan data lebih lanjut untuk item pertanyaan yang tidak valid tersebut tidak diikutsertakan.

Sebuah faktor dinyatakan reliabel/handal jika koefisien Alpha lebih besar dari 0,6. Apabila Alpha Cronbach ( $\alpha$ ) lebih besar dari 0,60 maka data penelitian dianggap sangat baik dan reliabel untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisaan data.

#### **Tabel 4.4** **Reliabilitas Data Masing-Masing Variabel**

Tabel 4.4 di atas menunjukkan nilai koefisien reliabilitas dari variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0,874 dan untuk variabel tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sebesar 0,830, maka nilai koefisien reliabilitas 0,874 dan 0,830 > dari 0,6, maka reliabilitas untuk variabel modernisasi dan tingkat kepatuhan sangat tinggi, hasil ini menunjukkan bahwa butir kuesioner pada kedua variabel handal untuk mengukur variabelnya masing-masing.

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov – Smirnov* (K-S). Uji statistik *Kolmogorov–Smirnov* (K-S) tidak berdistribusi normal apabila nilai signifikan < 0,05, sebaliknya bila nilai signifikan > 0,05 berarti distribusi data normal.

#### **Tabel 4.5** **Hasil Uji Normalitas**

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan bantuan program SPSS seperti yang dapat dilihat pada tabel 8 di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,621, hal ini berarti  $0,621 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

### **4.3 Hasil Pengujian Hipotesis dan Diskusi**

Analisis data dilakukan dengan regresi linier sederhana yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan



data dengan bantuan program SPSS versi 20 diperoleh hasil regresi linier sederhana sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Regresi Linear**

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 19,860 + 0,496X$$

Nilai koefisien korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kekuatan (keeratan) suatu hubungan antar variabel. Hasil analisis dari korelasi adalah koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari suatu hubungan. Nilai koefisien korelasi ini akan berada pada kisaran angka minus satu (-1) sampai plus satu (+1).

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Korelasi**

Berdasarkan hasil pengujian seperti pada tabel 4.7 di atas diperoleh nilai koefisien korelasi linier antara variabel X (modernisasi sistem administrasi perpajakan) dengan variabel Y (tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak) sebesar 0,496. Nilai 0,496 berada pada interval nilai korelasi antara 0,41 sampai dengan 0,70, hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang kuat dan positif antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Nilai positif artinya apabila modernisasi sistem administrasi perpajakan mengalami kenaikan, maka tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak juga akan mengalami kenaikan.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan program SPSS dapat dilihat nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,246 atau 24,6%. Angka sebesar 24,6% memberi arti bahwa perubahan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang

dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 24,6%, sedangkan sisanya sebesar 75,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar pembahasan ini.

#### **Tabel 4.8** **Koefisien Determinasi**

Berdasarkan berbagai pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan suatu sistem perubahan yang membawa pengaruh besar dalam proses perpajakan, khususnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Indonesia memang telah melakukan penyempurnaan dalam tata cara atau sistem pemungutan pajak yang modern seiring dengan pesatnya teknologi. Dari berbagai analisis di atas dapat dilihat bahwa modernisasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak, sehingga modernisasi ini harus selalu ditingkatkan dalam penerapannya oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan harus selalu diperbaiki secara terus menerus apabila ada kekurangannya, sehingga nantinya kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dapat ditingkatkan lagi dan pada akhirnya juga meningkatkan penerimaan negara.

Secara lebih detail, pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap masing-masing indikator atau komponen tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

#### **Gambar 4.1** **Grafik Tingkat Kepatuhan berdasarkan Aspek kepatuhan**

Gambar di atas diperoleh dengan menjumlahkan bobot pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner untuk masing-masing item pertanyaan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam melaporkan surat pemberitahuan, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa

pengusaha kena pajak sangat patuh dalam mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak karena dari empat komponen kepatuhan di atas kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak memiliki nilai paling tinggi dari total keseluruhan jawaban responden, kemudian disusul dengan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, kemudian kepatuhan dalam melaporkan surat pemberitahuan dan yang terakhir kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang ini masih tergolong rendah.

### **5. Simpulan, Implikasi dan Keterbatasan**

Studi ini menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil Pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ) membuktikan bahwa pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang sebesar 24,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa 24,6% tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dapat dijelaskan oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan sedangkan sisanya sebesar 75,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar pembahasan ini.

Beberapa implikasi dari penelitian ini adalah tinggi-rendahnya anggapan wajib pajak terhadap proses reformasi dan modernisasi di kantor pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mereka dan oleh karenanya aparaturnya perlu untuk tetap menjaga integritas dan nama baik mereka dan instansi untuk menciptakan wajib pajak yang patuh. Implikasi lain adalah fiskus harus lebih kuat dalam pengawasan karena temuan penelitian ini menunjukkan bahwa patuh dalam mendaftar sebagai wajib pajak/pengusaha kena pajak tidaklah jaminan bahwa wajib pajak juga akan patuh dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, diantaranya penelitian ini terbatas hanya pada pengusaha kena pajak yang ditemui oleh peneliti di KPP Pratama Padang dan juga pengusaha kena pajak yang berada hanya di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman saja, jumlah sampel dalam penelitian yang masih relatif sedikit, sulitnya mendapatkan karena faktor keengganan wajib pajak dan sensitivitas mereka terhadap masalah perpajakan. Kemudian penelitian ini hanya mengkaji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak tanpa mengukur tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah diterapkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Agung, Mulyo. 2009. *Perpajakan Indonesia Seri PPN, PPnBM, Dan PPh Badan: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Amir, Hidayat dan Gunawan Setiyaji. 2005. Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia . *Jurnal Ekonomi Indonusa*
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, *Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*
- Bawazier, Fuad. 2011. Reformasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 1: 1-12
- Generalis, Georgios B. 2000. *A Methodology for Measuring Productivity and Improving Service Responsiveness in a Tax Collection Agency*. Dissertation, University of Miami.
- Gupta, Arindam-Das. 2006. Income Tax Compliance Cost of Corporation in India 2000-01. *Vikalpa*, Volume 31. No 4: 21-35.


- Hanggana, Sri. 2008. Analisis Diskriptif Model Peraturan PPN yang Menghambat dan yang Meningkatkan Motivasi Pengusaha Menyetor PPN. *Jurnal Studi Manajemen Competence*. Vol. 2, No. 1: 1-22
- Jatmiko, Nugroho Agus. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis Program Studi Magister Akuntansi, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.235/KMK.03/2003 *tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*
- Pemerintah RI. 2007. *Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta
- Pemerintah RI. 2009. *Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta
- Prawirodidirdjo, Suharto Arto. 2007. *Analisis Pengaruh Perubahan Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan dan Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Berbasis Administrasi Modern di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus)*. Tesis Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasi
- Rahayu, Sri. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No. 2: 119-138
- Manurung, Romulus. 2002. Analisa Dampak Kajian Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 terhadap Penerimaan PPN Sektor Pertanian. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Volume 6 Nomor 4, Desember 2002: 71-85.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Slemrod, Joel B and Marsha Blumenthal. 1996. The Income Tax Compliance Cost of Big Business. *Public Finance Quarterly*, Vol. 24, No. 14, October 2006.
- Sofyan, Taufan Marcus. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*. Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Susanto, Hari. 2011. *Underground Economy*. Jakarta: Baduose Media

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat


Wijayanti, Riska; Hernik Dwi Kurniawati dan Dianty Febri. 2004. Menuju Good Governance melalui Modernisasi Pajak (e-SPT). *STIE-MCE ABIS*.

**LAMPIRAN 1: GAMBAR**

GAMBAR 2.1



**Gambar 4.1**  
**Grafik Tingkat Kepatuhan berdasarkan Aspek kepatuhan**



Sumber : Diolah Sendiri

## LAMPIRAN 2: TABEL

**TABEL 4.1**  
**Responden Penelitian**

kuesioner disebarkan	kuesioner kembali	% kembali	kuesioner gugur	kuesioner dianalisis
55	46	76%	7	39

Sumber: Diolah Sendiri

**Tabel 4.2**  
**Validitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)**

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	,586	0,316	Valid

2	,596	0,316	Valid
3	,542	0,316	Valid
4	,527	0,316	Valid
5	,631	0,316	Valid
6	,426	0,316	Valid
7	,419	0,316	Valid
8	,456	0,316	Valid
9	,576	0,316	Valid
10	,567	0,316	Valid
11	,323	0,316	Valid
12	,266	0,316	Tidak Valid

Sumber : Diolah Sendiri

**Tabel 4.3**  
**Validitas Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)**

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	,534	0,316	Valid
2	,663	0,316	Valid
3	,690	0,316	Valid
4	,658	0,316	Valid
5	,507	0,316	Valid
6	,620	0,316	Valid
7	,688	0,316	Valid
8	,141	0,316	Tidak Valid
9	,623	0,316	Valid

Sumber : Diolah Sendiri

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Pertanyaan	Reliabilitas (Alpha)	Keterangan
Modernisasi (X)	0, 874	Reliabel
Kepatuhan (Y)	0, 830	Reliabel

Sumber : Diolah Sendiri

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
N	39



Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean Std. Deviation	0E-7 2,88581286
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,121 ,052
	Negative	-,121
Kolmogorov-Smirnov Z		,754
Asymp. Sig. (2-tailed)		,621

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**Tabel 4.6**  
**Hasil regresi Linear**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19,860	4,870		4,078	,000
1 Modernisasi	,366	,105	,496	3,478	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan

**Tabel 4.7**  
**Korelasi antar Variabel**  
**Correlations**

		Kepatuhan	Modernisasi
Pearson Correlation	Kepatuhan	1,000	,496
	Modernisasi	,496	1,000
Sig. (1-tailed)	Kepatuhan	.	,001
	Modernisasi	,001	.
N	Kepatuhan	39	39
	Modernisasi	39	39

**Tabel 4.8**  
**Koefisien Determinasi**

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,496 <sup>a</sup>	,246	,226	2,925

a. Predictors: (Constant), Modernisasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan

### Lampiran 3: Instrumen Penelitian

#### KUESIONER PENELITIAN

##### **Petunjuk Pengisian**

Berilah tanda centang (√) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing jawaban pertanyaan kuesioner yang merupakan pilihan terbaik menurut Bapak/Ibu. Tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban. Di bawah ini terdapat 12 pertanyaan yang berhubungan dengan modernisasi sistem administrasi pajak dan 9 pertanyaan yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

\*Skala yang digunakan dalam menjawab pernyataan adalah sebagai berikut:

1	2	3	4	5
<b>Sangat Tidak Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Netral</b>	<b>Setuju</b>	<b>Sangat Setuju</b>

A. Modernisasi sistem administrasi perpajakan terdiri atas empat subvariabel yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi.

a) Struktur organisasi.

struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1.	Struktur organisasi pada KPP modern telah berubah menjadi berdasarkan fungsi pelayanan, pemeriksaan, penagihan, pengawasan, dan konsultasi, dengan adanya fungsi tersebut memudahkan jalur penyelesaian pelayanan dan pemeriksaan Pengusaha Kena Pajak (PKP).					
2.	Adanya <i>Account Representative</i> (Penghubung antara PKP dengan Kantor Pajak yang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi) benar-benar melakukan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu membimbing PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.					
3.	Kemudahan pelayanan dengan adanya <i>Account Representative</i> yang melayani dan memberikan konsultasi kepada PKP mengenai kewajiban perpajakannya.					

b) Prosedur Organisasi.

Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi dan sosialisasi. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
4.	Pengusaha Kena Pajak (PKP) diperhatikan secara mendalam, karena tiap aparat ( <i>Account Representative</i> )					

	menangani satu PKP.					
5.	Waktu dalam menyelesaikan administrasi yaitu (pembayaran dan pelaporan) dilakukan dengan cepat (birokrasi lancar/ tidak berbelit-belit).					
6.	Dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maka informasi akan mudah diterima oleh Pengusaha Kena Pajak.					

c) Strategi Organisasi.

Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
7.	Sistem Administrasi Modern (digitalisasi : e-SPT, e-filling) sudah benar-benar dimanfaatkan demi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.					
8.	Pembayaran pajak secara on-line (teller-bank, internet banking, ATM) memudahkan PKP karena prosesnya cepat.					
9.	Sistem pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi PKP.					
10.	<i>Complaint center</i> memberikan kemudahan bagi PKP apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak.					

d) Budaya Organisasi.

Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
11.	Aparat pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap semua PKP (tanpa memandang besar kecilnya pajak terutang).					
12.	Adanya Kejujuran aparat pajak (ketepatan					

dan ketegasan dalam penerapan undang-undang/ peraturan).					
--	--	--	--	--	--

- e) Kepatuhan pengusaha kena pajak terkait dengan kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
13.	Saya mendaftarkan diri sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).					
14.	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu.					
15.	Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.					
16.	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya dengan tepat waktu.					
17.	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					
18.	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP akan meningkatkan kepatuhan PKP dalam membayar pajak.					
19.	Saya selalu melakukan pembukuan atau pencatatan.					
20.	Aparatur pajak telah memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
21.	Saya telah menyampaikan SPT dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perpajakan.					

- f) Demografi

Saya sangat berterima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam survey ini. Untuk membantu kami membuat perbandingan statistik, mohon diisi data demografi terkait perusahaan Bapak/Ibu dan data pribadi Bapak/Ibu. Jika Bapak/Ibu tidak berkenan

memberikan nama perusahaan Bapak/Ibu, silahkan abaikan pertanyaan ini atau abaikan pertanyaan yang menurut Bapak/Ibu tidak berkenan memberikannya.

**Data Perusahaan :**

1. Nama Perusahaan : .....(boleh diisi/tidak)
2. Tahun berdiri : .....
3. Bidang Usaha : a. Perdagangan c. Jasa  
b. Industri d. Lain-lain.....
4. Apakah perusahaan Bapak/Ibu rutin dalam menyetor dan melaporkan pajak yang terutang?  
a. Ya b. Tidak
5. Dalam 2 tahun terakhir, apakah perusahaan Bapak/Ibu pernah terlambat dalam hal pembayaran / pelaporan pajak?  
a. Pernah b. Tidak
6. Dalam 2 tahun terakhir, apakah perusahaan Bapak/Ibu pernah dikenakan denda /sanksi pajak?  
a. Pernah b. Tidak

**Data Pribadi :**

- 1) Nama Bapak/Ibu : .....
- 2) Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
- 3) Usia : a. 22-30 tahun c. 47-64 tahun  
b. 31-46 tahun d. 65 tahun ke atas
- 4) Pendidikan Terakhir : a. Diploma d. Doktor(S3)  
b. Sarjana e. Lainnya.....  
c. Magister(S2)
- 5) Pengetahuan Pajak : a. Brevet c. Tidak Ada  
b. Penyuluhan Pajak d. Lainnya.....

***^^Terima kasih saya ucapkan atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini***

## CURRICULUM VITAE



### **:: Personal Data**

---

Full Name : Lasnofa Fasmi  
Sex : Female  
Place/ Date of Birth : Banda Aceh/November 11th, 1989  
GPA : 3,30  
Nationality : Indonesia  
Gender : Female  
Marital Status : Single  
Height, Weight : 155 cm, 58 kg  
Health : Perfect  
Religion : Moslem  
Address : Jl. Dr. Mohammad Hatta No. 5 Kec. Pauh, Kapalo Koto Padang  
Mobile : 085263375838  
E-mail : fasmilasnofa@ymail.com

### **:: Formal Education**

---

1995 – 1996 : TK Budi Bhakti, Kab. 50 Kota (kindergarten)  
1996 – 2002 : SDN 13 Ketinggian, Kab. 50 Kota (elementary school)  
2002 – 2005 : SMPN 03 Harau, Kab. 50 Kota (junior high school)  
2005 – 2008 : SMAN 01 Harau, Kab. 50 Kota (senior high school)  
2008 - 2012 : Department of Accounting, Andalas University

Academic course included the following :

2005 – 2006 : English Language Course at Primagama Payakumbuh

:: Organization Experience / Activities

---

- Member of Programming in UKM Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Andalas University

:: Participant

---

- Participant in Accounting Competition 2006
- Participant in Bakti Andalas University 2008
- Participant in ESQ Leadership Training 2008
- Participant in BBMK Koperasi Mahasiswa (KOPMA) 2008
- Participant in Kuliah Umum Kewirausahaan at Andalas University 2008
- Participant in Program Pembinaan Soft Skill at Andalas University 2008
- Participant in Kuliah Umum Kewirausahaan at Andalas University 2009
- Participant in Seminar Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Bisnis Seluler at Andalas University 2009
- Participant in Learning and Sharing Community at Andalas University 2010
- Participant in Seminar Nasional Akuntansi dan Korupsi at Andalas University 2010
- Participant in Learn From The Experts 2010 Creative Writer with Radtya Dika
- Participant in Seminar Sharia Economic Training at Andalas University 2011

:: Committee

---

- Committee in BBMK Koperasi Mahasiswa (KOPMA) 2009
- Committee in Learning and Sharing Community Accounting Departement 2010



# *Fauzan Misra*

## *Identitas Pribadi*

Nama Lengkap	Fauzan Misra SE,M.Sc, Ak
N I P	198107172005011002
Fakultas	Ekonomi
Jurusan	Akuntansi
Tempat/Tanggal Lahir	Lintau, 17 Juli 1981
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Bidang Ilmu/Spesifikasi	Akuntansi Pemerintahan dan Perpajakan
Pangkat/ Golongan	Penata Muda Tk. I/ IIIb (Lektor)
Alamat Rumah	Perumahan Wisma Indah VI Blok M No 7, Balai Baru
Telp/Fax	(0751) 497015
HP	081374166725
e-mail	<a href="mailto:fauzan_maestro@yahoo.com">fauzan_maestro@yahoo.com</a>
Alamat Kantor	Fakultas Ekonomi Kampus Unand Limau Manis, Padang
Telp/Fax	(0751) 71088/71089

## *Pendidikan*

SE, Ak	Akuntansi, Universitas Andalas (2004). Sangat Memuaskan. IPK 3,45
M.Sc	Ilmu Akuntansi (Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik), Universitas Gadjah Mada (2009). Cum Laude, IPK 3,97.

## *Mata kuliah yang diasuh*

Teori Akuntansi  
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  
Akuntansi Pemerintahan  
Perpajakan  
Introduction to Accounting (International Program)  
Taxation (International Program)  
Introduction to Taxation (International Program)  
Pengantar Perpajakan  
Perpajakan  
Keuangan Daerah  
Praktikum Perpajakan

### *Kursus/Pelatihan*

No	Nama Kursus/ Pelatihan	Periode (Tgl/Bln/Th)	Ijazah/Tanda Lulus/Surat Keterangan	Tempat
1.	Pelatihan Pengabdian Masyarakat	6-10 November 2006	10 November 2006	Unand
2.	Pelatihan Metode Pengajaran berbasis Multimedia	2006	2006	Unand
3.	Pelatihan Profesi Lanjutan (PPL)	2007	2007	IAI Sumbar
4	Pelatihan Pekerti	2009	2009	Universitas Andalas, Padang
5	Training of Trainer Khusus, Kursus Akuntansi keuangan Daerah, Departemen Keuangan RI.	2009	Tidak Bersertifikat	Jakarta
6	Penyegaran Dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa, Departemen Keuangan RI.	2009	2009	Jakarta
7	Training of Trainer Khusus, Kursus Akuntansi keuangan Daerah, Departemen Keuangan RI.	2010	Bersertifikat/ 2010	Jakarta
8	Training of Trainer Khusus, Kursus Akuntansi keuangan Daerah, Departemen Keuangan RI.	2011	Bersertifikat/ 2011	Jakarta
9	Training of Trainer Khusus, Kursus Akuntansi keuangan Daerah, Departemen Keuangan RI.	2012	Bersertifikat/ 2012	Jakarta

## *Riwayat Pekerjaan*

- a. Kepala Program Studi Akuntansi S1 Reguler (2011-2014)
- b. Wakil Direktur Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) Fak. Ekonomi Univ. Andalas 2007-2008.

## *Publikasi*

### **Daftar Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional terakreditasi/tidak terakreditasi/Prosiding**

No.	Nama	Judul	Nama Jurnal/ Vol. Hal.	Tahun
1	Fauzan Misra	Kondisi Sosioekonomi, Iklim Politik, Profesionalisme dan Praktik Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah: Sebuah Investigasi Empiris	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Politeknik Universitas Andalas	2009
2	Fauzan Misra	An Empirical Investigation and Analysis on Factors Influencing Local Government Accounting Practices	Prosiding International Conference on Business and Economics (ICBE), Bukittinggi, Sumbar	2010
3	Fauzan Misra	Peran Corruption Auditing dan Audit Kinerja dalam Mencegah, Mendeteksi dan Menginvestigasi Korupsi	Tirtayasa Ekonomika, Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Vol 5 No 1 Juni 2010, Halaman 20-30	2010
4	Fauzan Misra	Improving Local Government Financial Reporting	Prosiding The 3rd IRSA International Conference, Universitas Andalas, Padang. Akan dibukukan dan artikel ini mengisi Chapter 14	2011
5	Fauzan Misra	Keputusan Pengadopsian International Financial Reporting Standards (IFRS):	Tirtayasa Ekonomika, Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng	2011

6		Pengaruh Budaya, Politik dan Konsekuensi Ekonomi  Penyusunan Analisis Standar Belanja sebagai Perwujudan Value for Money: Studi pada Kota Padang Panjang	Tirtayasa, Banten. Vol ume 7 No. 1 Oktober 2011  Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, 2011. SK Dekan FEUA No.	2011
---	--	--	---	------

### *Pengabdian Masyarakat*

#### Daftar Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional terakreditasi/tidak terakreditasi

No.	Nama	Judul	Sponsor/No. Kontrak	Tahun
1	Fauzan Misra dan Ariestanno	Pelatihan Akuntansi Pemerintahan bagi Staf Akuntansi Pemda se Sumatera Barat	Lembaga Pengabdian Masyarakat, Universitas Andalas	2009
2	Dodi Devianto, <b>Fauzan Misra</b> , Afridian Wirahadi, Sri Maryati dan Werman Kasoep	Dokumen Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Padang Panjang	Kerjasama DPKKAD kota Padang Panjang dengan Universitas Andalas (Bid. IV)	2011
3	Dodi Devianto, <b>Fauzan Misra</b> , Afridian Wirahadi, Sri Maryati dan Rafdinal	Dokumen Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Padang Panjang	Kerjasama DPKA kota Padang dengan Universitas Andalas (Bid. IV)	2012

### *Pengalaman*

#### Simposium/Seminar/Panitia

No.	Judul Makalah/ Simposium	Kedudukan (Penyaji/Peserta/ Panitia)	Waktu Bulan-Tahun	Penyelenggara	Tingkat (Prov/Nas/ Internasional)
1.	Simposium Nasional Akuntansi X	Panitia	Agustus 2006	Akuntansi Univ. Andalas	Nasional
2.	Seminar Obligasi Negara Ritel	Panitia	Maret 2007	PPA Fak. Ekonomi Univ. Andalas dan Bursa Efek	Provinsi

	Indonesia (ORI)			Surabaya	
3.	Roadshow Campus to Campus Pasar Modal Indonesia	Panitia	Desember 2006	PPA Fak. Ekonomi Univ. Andalas dengan BEJ, BES, KPEI dan KSEI.	Provinsi
4.	Implementasi SAP dalam Keuangan Pemda	Peserta	Agustus 2006	IAI Wil. Sumatera Barat	Provinsi
5.	Workshop Akuntansi Pemerintahan Daerah	Panitia	Juni 2007	PPA Fak. Ekonomi Univ. Andalas	Provinsi
6	Seminar "The Best Paper Award, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (JEBI)	Peserta	2008	Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada	Nasional
7	Kursus Perpajakan Setara Brevet B	Penyaji (Instruktur)	2009	PPA Fak. Ekonomi Univ. Andalas	Provinsi
8	Kursus Keuangan Daerah (KKD)	Penyaji (Instruktur)	2009	Pusat Studi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi, Univ. Andalas	Nasional
9	Kursus Akuntansi Keuangan Daerah (KAKD)	Penyaji (Instruktur)	2009	Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA), Fak. Ekonomi, Universitas Andalas	Propinsi
10	Kursus Keuangan Daerah Khusus (KKDK) Akuntansi	Penyaji (Instruktur)	2010	Pusat Studi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi, Univ. Andalas	Nasional
11	Workshop SAK-ETAP	Panitia	2010	IAI Wilayah Sumatera Barat	Propinsi
12	Kursus Perpajakan Setara Brevet B	Penyaji (Instruktur)	2010	PPA Fak. Ekonomi Univ. Andalas	Provinsi
13	Training of Trainers Pasar Modal	Peserta	2010	Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Bursa Efek Indonesia-Padang	Propinsi

14	Debate Competition	Juri	2011	HIMA Akuntansi Universitas Andalas	Propinsi
15	Kursus Keuangan Daerah Khusus (KKDK) Akuntansi Angkatan X dan XI	Instruktur	2011	Pusat Studi Keuangan dan Pembangunan (PSKP), Fakultas Ekonomi, Univ. Andalas kerjasama dengan DJPK Depkeu	Nasional
16	Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan bagi PNS Kab. Kepulauan Anambas, Propinsi Kep. Riau	Instruktur	Nopember 2011	Pusat Studi Keuangan dan Pembangunan (PSKP), Fakultas Ekonomi, Univ. Andalas	Nasional
17	Debate Competition Dalam rangkaian acara Accounting Weeks 2012	Juri	Februari 2012	HIMA Akuntansi Unand	Propinsi
18	Kursus Pajak Brevet A dan B Angkatan 65	Instruktur	2012	Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) FEUA	Propinsi
19	Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan bagi PNS Kab. Kepulauan Anambas, Propinsi Kep. Riau	Instruktur	Maret 2012	Pusat Studi Keuangan dan Pembangunan (PSKP), Fakultas Ekonomi, Univ. Andalas	Nasional
20	Workshop PSAK Baru: PSAK 13, 16 dan 48	Pemateri	Januari 2012	Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Wilayah Sumatera Barat	Propinsi

**Prestasi Lain:**

Lulusan terbaik II Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Wisuda Januari 2009 dengan Predikat Lulus CUM LAUDE dan IPK 3,97.

## SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lasnofa Fasmi  
Tempat tanggal Lahir : 11 Nopember 1989  
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Akuntansi, FE Unand  
Alamat : Jl. Drs Moh. Hatta No 5, Pasar Baru, Padang.

dan

Nama : Fauzan Misra, SE, M.Sc, Ak  
Tempat tanggal Lahir : Lintau, 17 Juli 1981  
Pekerjaan : Dosen Jurusan Akuntansi, FE Unand  
Alamat : Perumahan Wisma Indah VI Blok M Nomor 7, Balai Baru, Padang

Menyatakan bahwa artikel kami yang berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang, tidak pernah dimuat dan tidak sedang diusulkan untuk dimuat pada jurnal atau kegiatan seminar/simposium/konferensi lainnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Padang, 4 Juni 2012

Peneliti:

Lasnova Fasmi

Fauzan Misra, SE, M.Sc, Ak